

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SURAT PENGAKUAN HUTANG  
PADA LEMBAGA PERBANKAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S./2021/PN SOE)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Muhammad Haikal**

**02011381924475**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

NAMA : MUHAMMAD HAIKAL

NIM : 02011381924475

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI :**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP  
SURAT PENGAKUAN HUTANG PADA LEMBAGA PERBANKAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S./2021/PN SOE)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.


NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Haikal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924475  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 07 April 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang penulis buat bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan yang bersifat plagiarisme. Skripsi ini juga sebagai bentuk kerja keras saya guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tercinta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2024  
  
Muhammad Haikal

20  
METERAI  
TEMPEL  
B. 848AMX283074409

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang”**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- 1. Allah SWT., tiada tuhan selain-nya**
- 2. Kepada orang tua saya, dan keluarga besar saya**
- 3. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya**
- 4. Kamilia Risa Aini**
- 5. Teman-teman, sahabat, kakak-kakak dan adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga di luar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT., karena atas berkat Rahmat, hidayah dan inayah-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pe yelesaian Wanprestasi Terhadap Surat Pengakuan Hutang Pada Lembaga Perbankan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe)”**


Penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis juga amat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapum yang membacanya, baik untuk dalam hal mempelajari pertanggungjawaban dalam menyelesaikan perkara wanprestasi pada Lembaga perbankan.

Inderalaya,

2024

Penulis,



Muhammad Haikal

NIM. 02011381924475

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak yang selalu hadir dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yaitu kepada :

1. Allah SWT., yang senantiasa memberikan nikmat, hidayah serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis ke arah yang lebih baik selama penulis menjadi mahasiswa
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penulis tak dapat sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat, yang senantiasa

memberikan ilmu kepada para mahasiswa, dan seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu dengan sabar melayani mahasiswa

11. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Devi Umi Kalsum, yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberi motivasi, doa, dan dukungan
12. Adik kandung penulis, Sayyid Amarullah
13. Kamilia Risa Aini, yang merupakan sahabat, teman, *partner*, kekasih penulis yang juga senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori .....	13
1) Teori Perlindungan Hukum.....	14
2) Teori Perjanjian .....	15
3) Teori Pembuktian .....	20
G. Metode Penelitian.....	24
1) Jenis Penelitian.....	24
2) Pendekatan Penelitian.....	25
3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II .....</b>	<b>30</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	30
1) Pengertian Perjanjian.....	30
2) Syarat sah Perjanjian .....	31
3) Asas-Asas Umum Perjanjian .....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang .....	39

1) Pengertian Perjanjian Utang-Piutang.....	39
2) Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang.....	40
3) Hubungan Antara Debitur dan Kreditur .....	41
4) Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang ...	41
5) Surat Pengakuan Utang.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	45
1) Pengertian Wanprestasi.....	45
2) Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	46
3) Terjadinya Wanprestasi .....	46
4) Dampak Dari Wanprestasi.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	50
1) Pengertian Putusan Hakim .....	50
2) Asas-Asas Putusan.....	50
3) Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	54
4) Kekuatan Hukum Putusan.....	58
<b>BAB III.....</b>	<b>61</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 14/Pdt.G.S./2021/PN Soe .....	61
1) Kasus Posisi .....	61
2) Gugatan Penggugat.....	63
3) Amar Putusan .....	64
4) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	65
5) Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G.S./2021/PN Soe.....	71
B. Pertanggungjawaban Perdata Para Tergugat dalam Menyelesaikan Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S./2021/PN Soe .....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe? Dan bagaimana pertanggungjawaban perdata para tergugat dalam menyelesaikan perkara wanprestasi pada putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan Sebagian karena para tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, yaitu membayar sisa pinjaman (pokok + bunga). Berdasarkan dari Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe, seharusnya majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat yang lain, seperti sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan, oleh karena itu penggugat berhak untuk sita jaminan dan menjual tanah dan atau bangunan yang sudah dijadikan agunan oleh para tergugat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seharusnya majelis hakim mengabulkan gugatan berupa sita jaminan dan memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan tanah atau bangunan yang dijadikan agunan oleh para tergugat, karena para tergugat sendiri telah terbukti melakukan wanprestasi, sedangkan dalam perjanjian tersebut tertera jelas bahwa sedari awal para tergugat sudah memberikan sertifikat tanah sebagai agunan apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci :** lembaga perbankan, Surat pengakuan hutang, Wanprestasi,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. Joni Amirzon, S.H., M.Hum.

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 196606171990011001

NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hukum positif pada hakikatnya merupakan perwujudan rasa keadilan dan kepatutan kolektif yang berkembang dalam masyarakat. Rasa ini kemudian diterjemahkan ke dalam norma hukum melalui proses pembentukan hukum dan peraturan yang sistematis. Hal ini tentu saja bermuara pada kesimpulan bahwa hukum harus secara konsisten mewujudkan aspirasi keadilan dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai solusi atas tantangan yang muncul dalam realitas sosial, sekaligus beradaptasi dengan perubahan yang sedang berlangsung dan perkembangan masa depan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Kemajuan terkini dalam lanskap ekonomi masyarakat menunjukkan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat. Kini, individu mampu menghasilkan pendapatan yang besar melalui berbagai usaha kewirausahaan. Lonjakan pendapatan ini memerlukan peningkatan modal, yang menyoroti pentingnya membangun kerangka hukum untuk mengatur arus uang. Kerangka tersebut akan memfasilitasi terciptanya lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara penyedia modal dan mereka yang mencari sumber daya keuangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 3

<sup>2</sup> Abubakar dan Handayani, 2017, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehatihan Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-91, Hlm. 70.

Untuk mengatasi hal ini, sistem keuangan dibentuk, yang terdiri dari berbagai lembaga keuangan, termasuk bank, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran utama mereka melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada anggota masyarakat lain atau lembaga perantara keuangan, yang memfasilitasi intermediasi keuangan (*financial intermediation*).<sup>3</sup> Bank telah berkembang menjadi lembaga penting dalam lanskap ekonomi global, karena fungsi inti mereka secara signifikan memengaruhi berbagai praktik. Hal ini, dikombinasikan dengan serangkaian layanan dan produk tambahan yang mereka tawarkan, memastikan bahwa aktivitas keuangan individu dan organisasi akan tetap terkait erat dengan perbankan di masa sekarang dan masa mendatang.<sup>4</sup>

Di Indonesia, kerangka sistem keuangan berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23D, yang menegaskan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.”<sup>5</sup> Mandat konstitusional ini mengarah pada pembentukan Bank Indonesia, Bank Sentral yang bertugas mengawasi kebijakan moneter di negara ini. Kewenangan ini selanjutnya didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

---

<sup>3</sup> Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 3.

<sup>4</sup> Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta : Referensi, hlm. 2

<sup>5</sup> Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menguraikan berbagai produk dan kegiatan usaha yang diperbolehkan bagi bank, termasuk salah satu fokus utama penelitian ini: penyaluran kredit kepada nasabah.<sup>6</sup> Kredit dapat dipahami sebagai alokasi dana atau instrumen keuangan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama atau kontrak pinjaman antara lembaga keuangan dengan entitas lain. Pengaturan ini mewajibkan peminjam untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam setelah jangka waktu tertentu, disertai bunga, kompensasi, atau ketentuan bagi hasil yang berlaku.<sup>7</sup> Pada hakikatnya, penulis mengartikulasikan bahwa kredit merupakan penawaran keuangan dari bank kepada nasabahnya, yang terwujud sebagai pinjaman moneter dengan jumlah tertentu dan jangka waktu pembayaran yang disepakati. Pengaturan ini diformalkan melalui kerangka hukum perjanjian kredit, yang dapat disamakan dengan perjanjian pinjaman, yang mematuhi prosedur yang ditetapkan dan ketentuan khusus.

Kontrak merupakan hubungan hukum terstruktur yang membawa kekuatan wajib bagi individu yang terlibat dalam hubungan formal ini. Suatu kontrak harus mematuhi dan menghormati asas-asas hukum yang mengatur perjanjian, di samping ketentuan-ketentuan yang sah yang

---

<sup>6</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>8</sup> Ketika debitur gagal memenuhi komitmennya, maka ia dianggap wanprestasi.<sup>9</sup> Wanprestasi terjadi ketika terjadi kegagalan memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat.<sup>10</sup> Secara umum, seseorang dianggap lalai atau wanprestasi karena: kegagalan total untuk memenuhi kinerja; atau pelaksanaan kinerja yang kurang sempurna. Terlambat memenuhi harapan kinerja; dan terlibat dalam tindakan yang tidak diizinkan oleh perjanjian.<sup>11</sup> Contoh umum dari suatu perjanjian yang sering dibuat adalah perjanjian utang. Dalam skenario dunia nyata, pemahaman ini biasanya terwujud dalam masyarakat, di mana para pihak yang terlibat telah mencapai konsensus mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks perjanjian utang, entitas yang berhak untuk memulai tindakan hukum disebut sebagai kreditor, sedangkan individu yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dikenal sebagai debitur. Oleh karena itu, harus diakui bahwa suatu kesepakatan terjadi pada saat para pihak mencapai konsensus.

Definisi pinjam meminjam menurut R. Subekti tidak menyebutkan secara rinci apakah perjanjian tersebut berbentuk perjanjian di bawah tangan atau akta otentik. Perjanjian pinjam meminjam merupakan kesepakatan

---

<sup>8</sup> Selamat Lumban Gaol, “Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 02 (2019), hlm. 101.

<sup>9</sup> I Made Aditia Warmadewa, & I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 02 (April 2017), hlm. 4.

<sup>10</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, SinarGrafika, Jakarta, 2016, hlm. 98.

<sup>11</sup> Niru Anita Sinaga, & Nurlily Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.02 (2015), hlm. 44.

formal antara para pihak yang terlibat, yang menjadi dasar yang melahirkan berbagai hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan yang sah merupakan pilihan yang paling tepat, yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang terlibat, serta ahli warisnya atau mereka yang mewarisi hak dari mereka, mengenai isi yang terkandung di dalamnya. Hakikat akta otentik dapat dipahami melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan:<sup>12</sup> “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.” Kekuatan pembuktian yang kuat dan kuat yang terdapat dalam akta otentik muncul dari interaksi berbagai kekuatan inheren yang terkandung di dalamnya. Jika salah satu dari kemampuan ini tidak ada, maka akta otentik tidak akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat.

Ada tiga kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kewenangan formal bukti, khususnya yang menunjukkan kepada pihak-pihak terkait bahwa mereka telah mengartikulasikan isi akta.

---

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 60.

<sup>13</sup> Subekti R, *Praktek Hukum*, (Bandung : Bandung Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 93.

2. Kapasitas bukti material terletak pada kemampuannya untuk mendukung klaim pihak-pihak terkait, yang menegaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sebagaimana dijelaskan dalam dokumen.
3. Kapasitas bukti eksternal, yang melibatkan pembuktian tidak hanya kepada pihak-pihak terkait tetapi juga kepada pengamat eksternal, bahwa pada tanggal tertentu, mereka hadir di hadapan pejabat publik dan mengartikulasikan isi dokumen.

Perkembangan ekonomi saat ini erat kaitannya dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya tindakan nyata, yang menunjukkan bahwa Notaris sebagai pejabat publik tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang Notaris dan proses pembuatan akta melibatkan permintaan dokumen atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dicantumkan dalam akta itu sendiri. Notaris harus meminta dokumen-dokumen tertentu untuk dicantumkan dalam fotokopinya di dalam Risalah Akta (Akta Notaris asli), khususnya identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris bertugas untuk memverifikasi bahwa orang yang hadir memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan hukum yang diuraikan dalam akta yang akan dibuat.<sup>14</sup> Ketika membahas perjanjian utang-piutang, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya agunan, karena agunan memberikan kepastian yang diperlukan kepada kreditur mengenai dana yang mereka

---

<sup>14</sup> Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 01 (2012), hlm. 4.

pinjam. Kepastian pengembalian dana tersebut ditegaskan dengan adanya agunan. Agunan yang sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Hal ini dapat dengan mudah memfasilitasi perolehan pinjaman bagi individu yang membutuhkan.
2. Yang tidak mengurangi kapasitas pencari pinjaman untuk melanjutkan usaha bisnisnya.
3. Hal ini memastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki jaminan yang dapat diandalkan, karena agunan tetap mudah diakses untuk dieksekusi, artinya agunan tersebut dapat dengan mudah dicairkan untuk melunasi utang jika diperlukan.

Untuk pinjaman yang besar, perlunya agunan merupakan praktik standar dalam bidang peminjaman. Nilai agunan yang dinilai biasanya melebihi total gabungan pokok dan bunga. Untuk utang antara Debitur dan Kreditur, agunan harus disertai dengan surat kuasa mengenai agunan tersebut. Kewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan untuk menjual aset agunan yang dijamin jika Debitur mengalami wanprestasi pada suatu saat.

Wanprestasi pelaksanaan merupakan kejadian umum dalam skenario praktis. Banyak elemen yang menyebabkan wanprestasi, yang mungkin timbul dari kesalahan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat atau dari keadaan di luar kendali mereka. Lebih jauh, selama pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Mantayborbir, 2006, *Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 38.

perjanjian utang, mungkin ada contoh keterlambatan atau kelalaian dari salah satu pihak yang terlibat, baik yang disengaja atau yang diakibatkan oleh keadaan yang tidak terduga (*force majeure/overmacht*).<sup>16</sup>

Wanprestasi dapat terwujud dalam beberapa cara: debitur mungkin gagal melaksanakan sepenuhnya, melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, atau menunda pelaksanaannya.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, istilah “debitur” mengacu pada individu atau badan yang berutang uang, khususnya orang yang telah mengambil pinjaman dari bank. Padahal, karena tujuan ganti rugi adalah mengganti apa yang seharusnya diterima kreditur dalam kondisi normal, jika debitur memenuhi kewajibannya, maka tuntutan ganti rugi muncul dari sita jaminan.<sup>18</sup>

Terjadinya wanprestasi berimplikasi pada hak pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak yang wanprestasi untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga timbul harapan hukum bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan akibat wanprestasi tersebut. Timbulnya wanprestasi tentu akan berdampak pada masyarakat, sehingga tidak dapat menikmati manfaat yang seharusnya mereka nikmati.<sup>19</sup>

Telah terjadi wanprestasi terkait Surat Pengakuan Utang (SPH) dalam perjanjian kredit, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 183.

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 122.

<sup>18</sup> Munir Fuady *Op.Cit*, hlm. 114.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

14/Pdt.G.S/2021/PN Soe. Perkara ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang So'e sebagai penggugat, dengan Jun Nenohai dan Pince Toislaka sebagai tergugat. Wanprestasi atas perjanjian pinjaman dengan bank yang melibatkan agunan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 18 Maret 2019. Hal ini diformalkan melalui Surat Pengakuan Utang (SPH), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 21 Maret 2019, dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang juga ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2019, yang menandai adanya kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat.<sup>20</sup>

Surat Pengakuan Utang tersebut, disertai agunan, menunjukkan bahwa tergugat telah mengakui adanya utang sebesar pinjaman sementara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Para tergugat diharuskan untuk membayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada penggugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Utang, tepatnya tanggal 18 Maret 2019. Telah terbukti bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 18 Maret 2019, tergugat tidak dapat melakukan pembayaran atau memenuhi kewajiban kepada penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan wanprestasi dari penggugat.<sup>21</sup>

Tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2019 tidak melunasi cicilan pinjamannya sehingga jumlah pinjaman yang belum dilunasi menjadi sebesar Rp44.146.739 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam

---

<sup>20</sup> Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe, hlm. 1

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 2

Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan). Akibatnya, akibat utang yang belum dilunasi tersebut, Penggugat terpaksa menanggung kerugian karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang menjadi dasar penyaluran dana pinjaman kepada Tergugat. Selain itu, Penggugat juga dituntut untuk mendokumentasikan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan cadangan aset produktif, dan dirugikan karena tidak dapat merealokasikan pinjaman kepada masyarakat sebesar jumlah pinjaman Tergugat yang macet.<sup>22</sup>

Perlu diketahui bahwa pinjaman yang diperoleh Tergugat bersumber dari pinjaman masyarakat. Selanjutnya, Penggugat mengajukan upaya hukum berupa Sita Agunan yang sebelumnya telah diberikan oleh Tergugat dengan disertai bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 Rbg juncto Pasal 1131 KUH Perdata. Tindakan ini menasar aset Tergugat, khususnya Sertifikat Hak Milik No. 02263 yang terdaftar atas nama Pince Toislaka dan Sertifikat Hak Milik No. 02159 yang terdaftar atas nama Jun Nenohai. Tindakan ini memerlukan perhatian segera, karena Penggugat secara konsisten menagih utang dari Tergugat. Hal ini telah dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal Tergugat, sebagaimana yang dirinci dalam Laporan Kunjungan Pelanggan (LKN), serta dengan menerbitkan surat penagihan dan peringatan kepada Tergugat.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan konteks tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyampaikan tesis berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SURAT PENGAKUAN HUTANG PADA LEMBAGA PERBANKAN (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe).”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan masalah menjadi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Para Tergugat dalam Menyelesaikan Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan konteks dan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor hukum yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara Nomor Putusan 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi Tanggung Jawab Perdata Para Tergugat dalam konteks Perkara Wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, penulis berharap agar penelitian ini menghasilkan kontribusi yang berharga, khususnya dalam cara-cara berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap surat pengakuan hutang pada lembaga perbankan dan pertanggungjawaban nasabah secara perdata akibat melakukan wanprestasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Mahasiswa**

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai praktik yang terlibat dalam menangani wanprestasi surat pengakuan utang di lembaga perbankan, serta tanggung jawab perdata yang mungkin dihadapi nasabah akibat wanprestasi tersebut.

###### **b) Bagi Masyarakat**

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai penyelesaian wanprestasi surat pengakuan utang di lembaga perbankan, serta tanggung jawab perdata nasabah yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut. Kajian ini berupaya untuk mengklarifikasi bahwa membuat surat pengakuan utang di hadapan notaris tidak hanya dapat diterima, tetapi juga sangat dianjurkan.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi personel penegak hukum jika terjadi kasus perdata seperti ini.

## E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batasan-batasan masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai kerangka penelitian yang menggambarkan batasan-batasan penelitian, menyempurnakan masalah yang ada, dan membatasi area penelitian.<sup>23</sup> Oleh karena itu, masalah dan dialog yang disajikan di sini cukup spesifik dan terkonsentrasi, sehingga ruang lingkup penulisan ini terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi surat pengakuan utang di lembaga perbankan, di samping analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe.

## F. KERANGKA TEORI

Penelitian hukum berfungsi sebagai pendekatan metodis untuk mengungkap solusi atas berbagai tantangan dan dilema hukum yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat, dengan mengacu pada peraturan hukum, prinsip dasar, dan wawasan doktrinal. Oleh karena itu, wajar saja jika suatu penelitian memerlukan kerangka atau landasan teori yang akan menjadi acuan dalam penelitian hukum.<sup>24</sup> Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori berikut:

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian Hukum*, Jakarta: Prenda media, hlm. 35.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Peran hukum dalam masyarakat adalah menyelaraskan dan menyelaraskan kepentingan yang sering kali bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, kerangka hukum harus dirancang untuk memasukkan aspek ini, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan. Dalam hal bahasa, istilah perlindungan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *protection*. Konsep perlindungan, sebagaimana didefinisikan oleh KBBI, selaras dengan pengertian *safeguarding*, yang mengacu pada proses atau tindakan untuk memastikan keselamatan. Demikian pula, *Black's Law Dictionary* menggambarkan perlindungan (*protection*) sebagai tindakan menjaga (*the act of protecting*).<sup>25</sup> Perlindungan pada dasarnya mengacu pada perlindungan entitas dari ancaman, baik entitas tersebut berupa kepentingan, objek, atau barang. Selain itu, konsep perlindungan mencakup dukungan yang diberikan oleh individu kepada seseorang yang lebih rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga melindungi hak-hak warga negaranya dari pelanggaran, sekaligus memastikan bahwa pelanggar menghadapi sanksi yang sesuai sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

<sup>26</sup> *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan kepada badan hukum melalui berbagai instrumen hukum, yang meliputi tindakan preventif dan represif, baik yang terdokumentasi maupun tidak. Dengan kata lain, perlindungan hukum berfungsi sebagai gambaran peran hukum, yang merangkum gagasan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, menegakkan ketertiban, menjamin kepastian, memberikan manfaat, dan menumbuhkan kedamaian.<sup>27</sup>

Maksudnya di sini adalah untuk memastikan perlindungan hukum bagi bank jika nasabah gagal memenuhi komitmennya mengenai pelunasan pinjaman kredit bank secara penuh, sebagaimana ditetapkan dalam surat pengakuan utang. Kerugian yang dialami bank pasti akan memengaruhi modal dan kesejahteraan keuangannya secara keseluruhan.

## **2. Teori Perjanjian**

Konsep Kesepakatan Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan kesepakatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada orang lain. Pasal ini menjelaskan hakikat kesepakatan yang menggambarkan hubungan antara dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>28</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesepakatan sebagai hubungan hukum yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh rasa saling pengertian yang menimbulkan akibat hukum. Hal ini berarti kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan pedoman atau asas yang mengatur hak dan kewajiban mereka yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban; dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap kesepakatan ini akan mengakibatkan akibat hukum atau sanksi bagi pihak yang melanggarnya.<sup>29</sup>

Pasal 1320 KUH Perdata menguraikan kriteria penting untuk suatu perjanjian yang sah, yang meliputi unsur-unsur berikut:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dalam ranah hukum kontrak, banyak sarjana mengkategorikan perjanjian menjadi perjanjian yang disebutkan secara eksplisit dan perjanjian yang tidak disebutkan namanya. Perjanjian yang disebut sebagai perjanjian yang disebutkan namanya merupakan pengaturan tersendiri yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mencakup dari Bab V hingga Bab XVIII. Perjanjian yang tidak

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), hlm. 97-98.

disebutkan namanya mengacu pada pengaturan yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sering dikategorikan sebagai perjanjian khusus. Namun, aspek krusialnya terletak pada kemampuan kita untuk mengidentifikasi komponen-komponen mendasar dari suatu perjanjian, yang memungkinkan kita untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1234 mengenai sifat kewajiban.

Komponen-komponen yang diuraikan dalam perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Unsur-unsur esensial (Essensialia) adalah unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan agar suatu perjanjian dapat ada. Kehadiran unsur ini penting bagi pembentukan perjanjian; jika tidak ada, perjanjian tidak dapat terbentuk.
2. Unsur-unsur alamiah (Naturalia) adalah aspek-aspek yang secara intrinsik terjalin dalam perjanjian, yang secara halus terkait dengannya (unsur-unsur yang biasanya tercakup dalam perjanjian). Dalam konteks ini, komponen-komponen tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melengkapinya.
3. Unsur-unsur aksidentalialia adalah unsur-unsur yang diperkenalkan oleh para pihak, tetapi tidak diatur oleh undang-undang (aspek-aspek yang dapat dimasukkan ke dalam perjanjian).

---

<sup>30</sup> Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, ( Pekanbaru : Witra Irzani, 2007 ), hlm. 52.

Hukum kontrak mencakup berbagai asas hukum yang berkaitan dengan pembentukan perjanjian, isinya, sifat mengikat perjanjian tersebut, dan pelaksanaan ketentuan yang diuraikan di dalamnya. Perjanjian tersebut mencakup beberapa asas hukum, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Konsep konsensualisme menandakan bahwa suatu perjanjian secara inheren ada atau telah ada pada saat para pihak terlibat dalam pembentukan perjanjian. Perjanjian tersebut menjadi mengikat segera setelah para pihak mencapai konsensus tentang pokok bahasannya, tanpa memerlukan formalitas khusus apa pun.

2. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Hakikat kebebasan berkontrak berkaitan dengan substansi perjanjian. Hakikat asas ini muncul dari frasa “semua perjanjian” yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menandakan bahwa individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.<sup>31</sup>

3. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Hakikat dari sifat mengikat suatu perjanjian terkait erat dengan akibat yang ditimbulkannya. Konsep sifat mengikat suatu perjanjian disebut asas *pacta sunt servanda*. Asas ini dapat diambil dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan

---

<sup>31</sup> Subekti R, *Op. Cit.*, hlm. 55.

bahwa asas ini “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

#### 4. Asas itikad baik (*togoeder trow*)

Asas itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak, yang juga tercantum dalam KUH Perdata. Asas ini bersumber dari gagasan tentang itikad baik yang terdapat dalam hukum kontrak Romawi. Teori hukum kontrak kontemporer yang menonjolkan asas itikad baik menegaskan bahwa penerapan asas ini tidak dimulai hanya setelah perjanjian ditandatangani dan dilaksanakan; melainkan harus sudah berlaku sejak tahap negosiasi (praperjanjian/kontrak). Teori hukum kontrak kontemporer ini telah diterapkan di negara-negara yang menganut kerangka hukum “Civil Law,” termasuk Prancis, Belanda, dan Jerman. Pengaruh Kitab Undang-Undang Code Civil Perancis terhadap Burgelijk Wetboek Belanda sudah diakui dengan baik. Selain itu, asas kesesuaian menyebabkan diadopsinya Burgelijk Wetboek Belanda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata).<sup>32</sup>

Hakikat itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak. Konsep itikad baik dijabarkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan integritas dan ketulusan hati. Suatu perjanjian

---

<sup>32</sup> Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H., “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 02 (Juni 2020), hlm. 294.

harus dilaksanakan dengan ketulusan hati, yang berarti bahwa dalam pelaksanaannya, standar kepatuhan harus dihormati dan dipatuhi, bersama dengan kebiasaan dan hukum yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara tegas digariskan di dalamnya, tetapi juga mencakup unsur-unsur yang diperlukan oleh sifat hakiki perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.<sup>33</sup>

#### 5. Asas kepribadian

Pengaturan mengenai personalitas dirumuskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, bersama dengan Pasal 1340 dalam kitab yang sama. Pasal 1315 KUH Perdata menetapkan bahwa, sebagai aturan umum, orang perseorangan tidak dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta suatu janji untuk dibuat atas nama orang lain selain dirinya sendiri. Artikel ini menawarkan wawasan bagi orang perseorangan mengenai asas bahwa suatu perjanjian harus mengikat hanya para pihak yang terlibat.

---

<sup>33</sup> Soeyono dan Hj.Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, (semarang : Universitas Sultang Agung, 2003), hlm. 3.

Yang dimaksud disini adalah adanya perjanjian untuk membuktikan adanya hubungan hukum di antara para pihak, dan untuk menuntut pemenuhan hak dan ganti rugi apabila adanya wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian.

### 3. Teori Pembuktian

Istilah pembuktian berakar pada konsep pembuktian, yang menandakan pernyataan kebenaran mengenai suatu kejadian. Istilah pembuktian, jika digabungkan dengan awalan pe dan akhiran an, menandakan proses, tindakan, atau cara pembuktian. Dalam hal terminologi, pembuktian mengacu pada upaya untuk menunjukkan kebenaran atau kepalsuan terdakwa selama sidang pengadilan.<sup>34</sup>

Prinsip-prinsip yang mengatur pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki kepentingan yang signifikan. Dapat dipahami bahwa hukum acara, atau hukum formal, berupaya untuk mendukung dan melestarikan hukum materiil. Hukum pembuktian menggambarkan prosedur untuk melakukan pembuktian sebagaimana yang diuraikan dalam RBg dan HIR. Hukum pembuktian, pada hakikatnya, mengatur penerimaan bukti tertentu di pengadilan dan menilai kekuatan pembuktian bukti tersebut. Di ruang sidang, para pihak yang terlibat mengartikulasikan narasi mereka, menyajikan peristiwa yang berfungsi untuk mendukung hak-hak sipil mereka atau untuk menantang hak-hak

---

<sup>34</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), 2004, hlm. 25.

sipil yang diklaim oleh orang lain. Kejadian-kejadian ini tidak diragukan lagi memerlukan penyajian yang lebih bijaksana, baik melalui kata-kata tertulis maupun ekspresi lisan. Meskipun demikian, hal tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum untuk membuktikan kebenarannya. Pada hakikatnya, kejadian-kejadian tersebut memerlukan adanya dokumen hukum.

Oleh karena itu, istilah pembuktian mengacu pada pembuktian bukti-bukti yang sah secara hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara, yang bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diperkarakan. Bukti sangat penting dalam proses hukum yang membahas sengketa di pengadilan atau dalam perkara permohonan yang berujung pada penyelesaian.

Pada penelitian ini, teori penelitian ini sangat dibutuhkan oleh penggugat untuk memberikan kepastian tentang bukti Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebagai dasar untuk meneguhkan hak perdatanya.

#### **4. Teori *Ratio Decidendi***

Teori *ratio decidendi* mengacu pada penalaran atau dasar pemikiran yang digunakan hakim saat mengambil keputusan. Teori ini sangat penting bagi hakim saat memberikan putusan pengadilan, karena teori ini mengandung asas keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, teori ini juga memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat dan cermat agar tidak memberatkan pihak mana pun

yang terlibat dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim merupakan puncak dan hakikat suatu perkara yang sedang diperiksa dan dievaluasi. Tindakan memberikan putusan merupakan proses yang rumit dan penuh tantangan, sehingga memerlukan perpaduan antara keterampilan, intuisi, pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan dari hakim.

Teori *ratio decidendi* menawarkan suatu kerangka kerja untuk menjelaskan atau menyempurnakan hukum berdasarkan perspektif individu.<sup>35</sup> Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan jelas menunjukkan perlunya teori ini sebagai sarana untuk mengatasi berbagai kekurangan tersebut. Tanggung jawab dan komitmen hakim dalam menentukan hakikat hukum dianggap sebagai unsur penting dalam pembentukan hukum itu sendiri.

Teori *ratio decidendi* berfungsi sebagai asas hukum dasar yang berasal dari putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Asas *ratio decidendi* ini dapat dianggap berwenang hingga perkembangan lebih lanjut muncul. Penerapan *ratio decidendi* melibatkan kebutuhan untuk menganalisis dan menyandingkan kasus-kasus sebelumnya dengan kasus-kasus yang sedang berlangsung. Setelah merenungkan putusannya, hakim menyimpulkan bahwa parameter proposisi yang ditetapkan dalam kasus sebelumnya dapat ditegakkan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa kasus saat ini terus bergantung pada *ratio decidendi* sebelumnya atau mematuhi putusan sebelumnya.

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21.

Putusan hakim, yang diartikulasikan melalui serangkaian alasan, akan menerangi jalan menuju apa yang sering dianggap sebagai pilihan naluriah. Asas ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta relevan yang ada. Dari fakta material ini, dua keputusan potensial dapat muncul, mungkin saling bertentangan, dengan penyelesaiannya bergantung pada *Ratio decidendi* dari kasus yang sedang dihadapi.

## **G. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini mencakup suatu bentuk penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal, melibatkan eksplorasi hukum sebagaimana yang diartikulasikan dalam undang-undang dan peraturan tertulis (*law in books*) atau sebagai seperangkat aturan dan norma yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang dapat diterima.<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai pendekatan metodis untuk mengungkap aturan, prinsip, atau doktrin hukum untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 35.

Penelitian tesis ini bercirikan penelitian hukum normatif, karena mengandalkan bahan pustaka untuk analisis data, tanpa menyertakan penelitian lapangan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan sumber pustaka, khususnya bahan sekunder, untuk mengeksplorasi berbagai dimensi seperti asas hukum, sistematika, sinkronisasi, sejarah, dan hukum perbandingan.<sup>38</sup>

## 2) Pendekatan Penelitian

Kajian ini akan menggunakan berbagai metodologi mengenai penelitian hukum normatif, khususnya:

### a) Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan (*Statute Approach*).

Metode ini melibatkan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu atau masalah hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang berdiri sendiri yang menunjukkan ciri-ciri berikut:<sup>39</sup>

- Saling terkait erat (*Comprehensive*), norma-norma hukum yang ada menunjukkan hubungan logis satu sama lain.
- Bersifat komprehensif (*All-iclusive*), norma-norma hukum ini memiliki kapasitas untuk mengatasi atau menyelesaikan isu-isu terkini, memastikan bahwa hukum tetap tidak terhalang.

---

<sup>38</sup> Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm. 94.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 93

- Norma-norma hukum tidak hanya saling terkait tetapi juga terorganisir secara sistematis (*Sistematic*).

#### **b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang menyangkut masalah hukum atau permasalahan yang terkait dengan suatu kajian tertentu yang telah berpuncak pada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Bewijs*). Kajian ini menggunakan Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe sebagai contoh pokok, yang selanjutnya akan dianalisa pada bagian pembahasan penelitian.

### **3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang akan menjadi acuan penelitian tesis ini antara lain:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Penelitian tesis ini berlandaskan pada bahan hukum pokok, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 5) Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menyempurnakan dan mendukung bahan hukum primer dengan memberikan klarifikasi dan wawasan terhadap sumber hukum primer yang ada, sehingga memudahkan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>40</sup> Dalam penyusunan tesis ini, penulis memanfaatkan berbagai bahan hukum sekunder, termasuk buku teks (*textbook*) yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan analisis putusan pengadilan.<sup>41</sup>

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>42</sup> Bahan hukum tersier dapat berupa sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan konten yang relevan dari media daring yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>43</sup>

## **4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*) yang tekun, yang melibatkan eksplorasi sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penjelasan dari teknik

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm. 23.

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

<sup>42</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 306.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 54.

pengumpulan ini nantinya adalah metode kualitatif, yakni dengan menguraikan secara deskriptif dari buku, jurnal, internet, artikel atau bahan primer, sekunder, tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>44</sup>

#### **5) Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang terkumpul akan dikaji melalui pendekatan normatif kualitatif, dengan fokus pada penafsiran dan analisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan teori hukum yang berlaku.

#### **6) Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan metode induktif dalam menyimpulkan tesis ini, yaitu pendekatan yang dimulai dengan kebenaran umum dan menyempit pada peristiwa atau data tertentu.<sup>45</sup> Dengan demikian, metode ini berpotensi untuk membahas setiap isu yang disajikan dalam tesis ini.

---

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, hlm. 35.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 71.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdapat beberapa pengantar yang didalamnya membahas tentang tinjauan umum mengenai wanprestasi, tinjauan umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai surat pengakuan hutang.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang isi dalam rumusan masalah yang terdapat didalam BAB I, yang membahas tentang bagaimanakah kekuatan hukum surat pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris? Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap surat pengakuan hutang?

### **BAB IV: PENUTUP**

Didalam bab ini memuat tentang hasil yang berupa kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab sebelumnya yang dimana akan menjadi penutup akhir dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West.
- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ediwarman, 2011, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan : Sofmedia.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- H. Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang : Tunggal Mandiri Publishing.
- J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing.
- Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono, 2016, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Mantayborbir, 2006, *Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Maryati Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru : Witra Irzani.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press.

- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2011, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta : Referensi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian Hukum*, Jakarta: Prena media.
- P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2016, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, SinarGrafika, Jakarta.
- Satrio, 1993, *Hukum perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soeyono dan Hj.Siti Ummu, 2003, *Hukum Kontrak*, Semarang : Universitas Sultang Agung.

Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1992, *Praktek Hukum*, Bandung : Bandung Citra Aditya Bakti.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.

Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Argaswara Printing.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Bandung : Sumur Bandung.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung : Alumni.

Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian pertama)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

### C. Jurnal

Abubakar dan Tri Handayani, 2017, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-91.

Bachtiar, B., & Sumarna, T, 2018, “Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/Pn.Tng)”, *Jurnal Yudisial*, 11(2).

Dyani, V. A, 2017, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte”, *Lex Renaissance*, 2(1).

I Made Aditia Warmadewa, & I Made Udiana, 2017, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 02.

Komang Gede Palguna Gautama & I Nengah Suantra, 2018, “Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit,” (*Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 1-12.

- Niru Anita Sinaga, & Nurlely Darwis, 2015, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.02.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S, 2023, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(01).
- Rahmad Hendra, 2012, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 01.
- Selamat Lumban Gaol, 2019, “Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 02.
- Sitepu, N. W, 2020, “Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communiccation”, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S, 2019, “Taggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.G.S/2018.Pwt)”, *Soedirman Law Review*, 1(1).
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H., 2020, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 02.

#### **D. Internet**

Admin BFI, “Agunan Adalah : Definisi, Fungsi, Jenis, dan Contohnya”

<https://www.bfi.co.id/id/blog/agunan-adalah-definisi-fungsi-jenis-dan-contohnya#toc-0>, diakses pada tanggal 23 April 2024.

Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Diakses Pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 21.20 WIB.

Mesa Siti, Maesaroh. “Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian”

<https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada tanggal 25 April 2024.